

Submitted: June 24, 2025	Accepted: October 06, 2025	Published: October 27, 2025
------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

**Stagnasi dan *Taqlid* dalam Sejarah *Tasyri'*:
Analisis Epistemologis atas Kemunduran Ijtihad pada Abad 4–19 H**

**Muhammad Ashif Arifin, Nike Putri Ramadhani, Nurhidayah
Lailaturrizky, Umar Al-Faruq**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail correspondence: ashifarifin2006@gmail.com

Abstract

Tarikh Tasyri' is a vital concept in Islamic studies, referring to the period of the implementation of Sharia law. This article explores the significance, historical context, philosophical underpinnings, and relevance of Tarikh Tasyri'. The study examines its evolution from the early days of Islam to contemporary times, highlighting its role in shaping Islamic legal frameworks and social structures. The article emphasizes the importance of understanding Tarikh Tasyri' in addressing modern challenges and upholding Islamic values in a globalized world. Through library research, data from books, journals, and articles are analyzed. The findings demonstrate that Tarikh Tasyri' is crucial for understanding Islamic law's development and its social impact. The study also reveals that stagnation during the periods of jumud and taqlid not only hindered legal practice but also restricted the development of adaptive ijtihad methodologies. This stagnation obstructed Islamic legal reform well into the modern era. Therefore, a deep understanding of the epistemological effects of jumud is essential for revitalizing contemporary Islamic law and ensuring its relevance in the face of globalization.

Keywords: *Conformity to Precedent; Legislation; Stagnation*

Abstrak

Tarikh Tasyri' adalah konsep penting dalam studi Islam yang merujuk pada periode penerapan hukum syariah. Artikel ini mengkaji signifikansi, konteks sejarah, perspektif filosofis, dan relevansi Tarikh Tasyri'. Studi ini memeriksa evolusinya dari masa awal Islam hingga zaman kontemporer, menyoroti perannya dalam membentuk kerangka hukum Islam dan struktur sosial masyarakat Muslim. Artikel ini menekankan pentingnya pemahaman Tarikh Tasyri' dalam menghadapi tantangan modern dan menjaga nilai-nilai Islam di

tengah globalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian perpustakaan dengan menganalisis data dari buku, jurnal, dan artikel. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Tarikh Tasyri'* sangat penting untuk memahami perkembangan hukum Islam dan dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini juga mengungkap bahwa stagnasi pada masa *jumud* dan *taqlid* tidak hanya menghambat praktik hukum, tetapi juga membatasi pengembangan metodologi ijtihad yang adaptif. Stagnasi ini menghalangi pembaruan hukum Islam hingga era modern. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dampak epistemologis *jumud* sangat penting untuk merumuskan strategi revitalisasi hukum Islam kontemporer dan menjaga relevansinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Kata kunci: *Jumud; Taqlid; Tasyrik*

Pendahuluan

Tarikh tasyrik adalah studi signifikan yang meneliti perkembangan sejarah perundang-undangan dalam penetapan hukum syariat Islam, dasar-dasar *tasyri'* dalam Al-Qur'an, penentuan dan sumber hukum dari Nabi, sahabat, dan *fuqaha'* generasi awal.¹ Kajian *tarikh tasyri'* ini relevan dalam perjalanan hukum Islam dimana kajian Islam tidak hanya mencatat fase kemajuan, tetapi juga mengalami periode kemunduran yang dikenal dengan masa *taqlid* dan *jumud*.

Periode stagnasi ini bermula sejak abad ke-4 Hijriah, bertepatan dengan melemahnya kekuasaan Dinasti Abbasiyah, yang ditandai dengan meningkatnya gejolak politik dan fragmentasi umat Islam. Kondisi tersebut turut memengaruhi dinamika perkembangan yurisprudensi Islam. Pada masa ini, otoritas hukum lebih banyak ditentukan oleh pengaruh mazhab daripada bersumber langsung pada *nash*, sehingga menghambat lahirnya metodologi *ijtihad* yang adaptif terhadap perubahan sosial dan historis.² Kondisi stagnasi ini dapat dipahami sebagai bagian dari proses terhentinya ijtihad yang dibatasi oleh keteguhan pada tradisi dan pengaruh politik yang kuat. Penutupan pintu ijtihad ini memberi

¹ Umar Al Faruq et al., 'Tarikh Tasyri': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya', *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): 95–100; Ahmad Hazal Awfa Yusro et al., 'Tasyri' Dan Ijtihad Pada Masa Rasulullah SAW', *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 957–64.

² Muhammad Maisan et al., 'Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)' 1, no. November (2023): 68–85; Fathur Rohman, 'Kontribusi Para Fuqaha Periode Taqlid' 4 (2017).

dampak besar terhadap fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kebutuhan zaman.

Seiring dengan ekspansi wilayah Islam dan interaksi budaya yang kompleks, hukum Islam sempat berkembang pesat, namun kemudian menghadapi kemunduran intelektual. Periode *taqlid* merujuk pada kondisi di mana umat Islam cenderung mengikuti pandangan para imam mazhab tanpa memperbarui pemahaman mereka terhadap sumber hukum utama, sedangkan *jumud* merujuk pada kekakuan pendekatan hukum yang menahan diri dari inovasi ijtihad.

Faktor internal yang memperkuat stagnasi ini mencakup melemahnya semangat ijtihad, proliferasi takhayul, dan kemerosotan kreativitas intelektual di kalangan ulama, sementara faktor eksternal termasuk invasi Mongol, kebangkitan peradaban Kristen Eropa pada Renaisans, serta ketidakstabilan politik akibat terbentuknya kerajaan-kerajaan baru di Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Kedua faktor ini saling memengaruhi sehingga perkembangan hukum Islam menjadi kurang responsif terhadap perubahan zaman.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana *taqlid* dan *jumud* bukan hanya menandai kemunduran praktis, tetapi juga berimbas pada aspek epistemologis dalam pengembangan hukum Islam. Penutupan pintu ijtihad menghalangi inovasi intelektual dan membuat ulama terjebak dalam interpretasi mazhab yang sudah mapan. Hal ini menimbulkan tantangan serius terhadap relevansi hukum Islam di era modern dan globalisasi, yang menuntut fleksibilitas dan adaptasi hukum yang lebih tinggi.

Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah perkembangan hukum Islam selama periode *taqlid* dan *jumud*, mulai dari abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-19 Masehi. Penelitian akan mengeksplorasi faktor-faktor penyebab stagnasi yurisprudensi Islam, baik internal maupun eksternal, serta menganalisis kontribusi tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Hazm, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah, yang meskipun hidup pada masa *jumud*, tetap berupaya menjaga semangat ijtihad.

Lebih jauh lagi, penting untuk memahami bahwa dampak periode *taqlid* dan *jumud* masih dapat dirasakan hingga saat ini. Pemahaman mendalam tentang masa stagnasi ini membantu merumuskan strategi pengembangan hukum Islam kontemporer yang adaptif, relevan, dan responsif terhadap tantangan sosial-politik modern.

Dengan demikian, artikel ini menawarkan perspektif baru dalam kajian *Tarikh Tasyri'*, khususnya mengenai hubungan antara *taqlid*, *jumud*, dan perkembangan epistemologis hukum Islam. Kajian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai pentingnya revitalisasi metodologi ijtihad, sekaligus menegaskan relevansi hukum Islam dalam menghadapi dinamika globalisasi dan modernitas yang terus berkembang.

Metode Penelitian

Diskusi ini menggunakan pendekatan penelitian perpustakaan. Sumber primer meliputi karya klasik seperti *al-Mustashfa* (al-Ghazali), data dikumpulkan melalui tinjauan literatur yang mencakup beragam sudut pandang dari sumber teoretis dan referensi *online* terkait. Meskipun data secara eksklusif bersumber dari literatur dan teori *online* yang ada, pendekatan ini menawarkan wawasan yang komprehensif tentang kerangka kerja dan landasan konseptual dari masalah penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Stagnasi Hukum Islam: Perspektif Historis dan Epistemologis

Masalah stagnasi hukum Islam pada abad ke-4–19 H tidak dapat hanya dipahami sebagai kemunduran historis, tetapi juga sebagai problem epistemologis. Dominasi *taqlid* telah menggeser sumber otoritas dari *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) menuju otoritas mazhab. Pergeseran ini menutup kemungkinan lahirnya metodologi ijtihad yang kreatif dan kontekstual. Akibatnya, hukum Islam kehilangan daya adaptasi epistemologis terhadap perubahan sosial-politik. Kontraksi pemikiran ulama dari abad ke-4 H berlanjut secara gradual karena kekhawatiran munculnya perpecahan akibat interpretasi individual. Kondisi ini kemudian menguatkan asumsi “pintu ijtihad tertutup” dan menumbuhkan stagnasi *fiqh*.³

Periode ini dimulai pada abad ke-10-11 Masehi (310 H) dan berlanjut dari akhir dinasti Bani Abbas hingga abad ke-19. Era ini ditandai dengan proliferasi pusat-pusat kekuasaan Islam di banyak daerah, mengakibatkan penaklukan dan penderitaan umat Islam sendiri. Dalam keadaan ini, negara yang lemah (*daulah*)

³ A. H. Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997); Rupi'i Amri, 'Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran', *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 1–20.

akan menghasilkan fitnah dan *mihnah* yang signifikan, yang mengarah pada kemerosotan persaudaraan dan persatuan di antara umat Islam, yang pada akhirnya menumbuhkan permusuhan.⁴ Kombinasi *taqlid* dan *jumud* menyebabkan tertutupnya ruang inovasi hukum Islam. Akhlak menekankan bahwa tanpa pemahaman historis, hukum berisiko disalahpahami dan diterapkan secara tidak tepat, sehingga memperparah gejala stagnasi.⁵

Definisi *Taqlid* dan *Jumud*

Taqlid berasal dari akar bahasa Arab "*qallada–Yuqallidu–qilâdan–Taqlîdan*" yang menandakan tindakan menghiasi leher dengan kalung.⁶ Sementara itu, frasa tersebut mengacu pada tindakan berpegang pada pandangan orang lain tanpa memahami alasan atau validitas pendapat tersebut. Mirip dengan orang awam yang menganut *mujtahid*, orang awam tidak memiliki pengetahuan tentang sumber dan alasan *mujtahid*, sehingga mengikuti tanpa pemahaman tentang kebenaran yang mendasarinya.⁷ Sedangkan, *Jumud* berasal dari "*jamada–yajmudu–jamdan–jumudan*", yang berarti pembekuan. *Jumud* mengacu pada watak kaku yang berpegang teguh pada tradisi, membuatnya tidak menyadari perubahan yang diperlukan.⁸ Kedua fenomena ini berinteraksi dan menyebabkan stagnasi intelektual yang signifikan dalam pengembangan hukum Islam pada masa itu

Selama periode itu, kemajuan hukum Islam mengalami stagnasi. Aturan Islam tidak lagi berasal langsung dari sumber-sumber dasarnya, khususnya Al-Qur'an dan Hadis. Sebaliknya, mayoritas akademisi dan spesialis hukum lebih suka mengikuti interpretasi yang mapan dari imam mazhab. Hal ini merangsang kebangkitan fanatisme mazhab, di mana para ulama disibukkan dengan mazhab tunggal dan mengabaikan perspektif mazhab alternatif. Perubahan fokus telah

⁴ Amri, 'Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran'.

⁵ Andika Darmawan et al., 'Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri' dalam Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif', *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 266–73.

⁶ Ian Rakhmawan Suherli, 'Stagnasi Dan Kemunduran Ushul Fiqih' 2, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>.

⁷ M Holis, 'Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2020): 72–91, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.72-91>.

⁸ Mohamad Nur Wahyudi and Siti Zaenab, 'Konsep Pembaruan Dalam Islam Perspektif Muhammad Abduh', *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 11, <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.15525>.

terjadi dari Al-Qur'an dan Hadis ke perspektif akademisi. Para sarjana pada periode ini memberikan kritik ekstensif dan penjelasan tambahan (*syarah*) pada teks-teks yang sudah mengandung anotasi (*khasiyyah*) dari karya-karya *fiqh* yang ringkas. Akibatnya, wacana tentang hukum, yang awalnya ringkas dan terbatas pada ide-ide mendasar, berkembang dalam keluasaan dan detail.

Faktor Kemunduran

Runtuhnya kemajuan Islam pada periode *taqlid* dan *jumud* dapat dikaitkan dengan dua faktor utama yang saling mempengaruhi: unsur internal dan eksternal. Faktor internal mencakup perubahan dalam pola pikir para ulama, sementara faktor eksternal meliputi dampak dari kejadian-kejadian besar dalam sejarah dunia yang menekan peradaban Islam.⁹

1. Faktor internal.

a. Pergeseran dari *nash* ke interpretasi mazhab

Pada masa stagnasi ini, para ulama mulai mengalihkan perhatian mereka dari menggali hukum langsung dari *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) menuju interpretasi tetap yang telah ditetapkan oleh imam-imam mazhab. Mereka meyakini bahwa pandangan yang ditawarkan oleh imam mazhab setara dengan *nash* itu sendiri, dan karenanya tidak dapat diganggu gugat, tidak bisa diubah, atau bahkan digantikan. Kepercayaan ini menciptakan rasa aman dalam berpegang pada tradisi, yang mengurangi semangat untuk mengeksplorasi ijtihad yang lebih fleksibel dan kontekstual. Padahal, setiap perubahan sosial-politik yang terjadi memerlukan respons hukum yang dinamis agar hukum tetap relevan dengan kondisi zaman.

b. Proliferasi *takhayul* dan mistisisme

Selain bergantung pada interpretasi mazhab yang mapan, masyarakat Islam juga dihadapkan pada peningkatan takhayul dan mistisisme yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap ajaran Islam yang murni. Praktik-praktik mistik ini, meskipun sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar tauhid, banyak diterima oleh masyarakat tanpa penelaahan rasional yang memadai. Hal ini memperburuk kondisi

⁹ Holis, 'Taqlid Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam'; Muhammad Maisan Abdul Ghani et al., 'Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode Taqlid (Kemapanan Mazhab)', *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 58–73, <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.5>.

intelektual umat Islam, karena mereka lebih terfokus pada praktik yang tidak berdasar pada Al-Qur'an dan Hadis, daripada memperdalam pemahaman tentang hukum Islam yang berlandaskan wahyu dan rasionalitas.

c. Kemunduran semangat Ijtihad

Salah satu dampak terbesar dari stagnasi ini adalah kemunduran semangat ijtihad yang disebabkan oleh kekakuan pemikiran para sarjana. Mereka menjadi terasing secara emosional dan intelektual karena tidak lagi berani untuk menghadapi tantangan intelektual kontemporer. Kelesuan dalam pemikiran membuat para ulama tidak lagi mampu berinteraksi dengan dinamika masyarakat dan menghadapi perubahan zaman dengan kecerdasan yang sehat, otonom, dan bertanggung jawab. Di tengah kekurangan semangat untuk berijtihad, umat Islam kehilangan kemampuan untuk menyesuaikan ajaran agama dengan tantangan sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang

d. Fanatisme mazhab

Fanatisme mazhab yang berlebihan mengarah pada perdebatan panjang antar-mazhab, sering kali mengabaikan objektivitas dan kualitas hukum itu sendiri. Masing-masing mazhab yang berkembang memiliki pandangannya sendiri tentang berbagai masalah hukum, dan persaingan antar mazhab tersebut sering kali menyulut perselisihan di kalangan umat Islam. Akibatnya, diskusi tentang prinsip-prinsip hukum Islam menjadi lebih tertutup dan tidak berkembang, sehingga menghambat kemajuan pemikiran hukum yang lebih luas dan lebih inklusif. Proses ini mengunci pemahaman agama pada level yang sangat sempit dan konvensional, memperburuk stagnasi intelektual umat Islam.

2. Faktor eksternal.

a. Kemajuan Ilmu Pengetahuan Eropa pada Renaisans

Munculnya peradaban Eropa selama Renaisans menjadi faktor eksternal yang sangat memengaruhi stagnasi peradaban Islam. Kemajuan ilmu pengetahuan yang pesat di Eropa, khususnya dalam bidang sains dan filsafat, menandai perbedaan yang mencolok dengan kondisi stagnasi yang terjadi di dunia Islam. Eropa mulai membuka jalan bagi pemikiran ilmiah yang lebih bebas dan rasional, sementara dunia Islam masih terperangkap dalam diskusi dogmatis dan tekstual. Akibatnya, dunia

Islam terbelakang dalam hal inovasi ilmiah, yang semakin memperburuk kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang.

b. Invasi Mongol

Invasi Mongol pada abad ke-13 M, yang memuncak dengan jatuhnya Baghdad pada 1258 M, merupakan peristiwa besar yang mengakhiri kejayaan peradaban Islam pada saat itu. Baghdad, yang sebelumnya menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, hancur akibat serangan tersebut, membawa serta kehancuran perpustakaan-perpustakaan besar dan hilangnya banyak karya ilmiah penting. Kehancuran ini menyebabkan kemunduran besar dalam perkembangan intelektual Islam, yang memperparah krisis pemikiran dan memperburuk stagnasi dalam dunia hukum Islam.

c. Ketidakstabilan Politik Kemunculan Negara-negara baru

Setelah invasi Mongol, munculnya berbagai kerajaan dan negara baru di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia menambah kompleksitas politik di dunia Islam. Ketidakstabilan politik yang dihasilkan dari perpecahan ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan kekuasaan dan pengembangan sistem hukum yang efektif. Kerajaan-kerajaan baru ini sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memfasilitasi kemajuan intelektual atau perkembangan hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ketidakstabilan ini juga menyebabkan kemunduran sosial dan ekonomi di banyak wilayah Muslim, yang semakin memperburuk stagnasi dalam kehidupan intelektual dan sosial umat Islam.¹⁰

Ulama pada Periode Jumud dan Taqlid

Meskipun periode *jumud* ditandai dengan stagnasi intelektual, banyak ulama memenuhi persyaratan ijtihad absolut dalam yurisprudensi Islam. Namun demikian, karena kerendahan hati mereka, mereka memilih untuk mengikuti sekte yang mapan.¹¹

1. Ibnu Hazm (384-456 H)

Nama lengkapnya adalah Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Shalih ibn Abi Syufan ibn Yazid. Ibnu Hazm adalah seorang ulama yang menganut madzhab *dhahiriyah*, dalam beberapa hasil ijtihadnya ia lebih

¹⁰ Rohman, 'Kontribusi Para Fuqaha Periode Taqlid'.

¹¹ Yayan Sopyan, 'Sejarah Pembentukan Hukum Islam', n.d.

cenderung menafsirkan Al-Qur'an dan Hadits secara kontekstual, dan akal hanya digunakan untuk memahami sebagian dari *nash*.

2. Al-Ghazali (450-505 H)

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid ibn Muhammad ibn Taus Ahmad at-Tusi Ash-Syafi'i. Ia adalah salah satu ulama yang berlatih ijtihad di era kebangkitan *taqlid* dan *jumud*, Al-Ghazali memilih metode ijtihad berupa tarjih.

3. Ibnu Taimiyah (661-728 H)

Nama asli Ibnu Taimimiyah adalah Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyah. Dia memiliki pikiran yang luas dan terbuka, tidak cenderung pada satu pendapat, dan tidak menang menurut pendapatnya sendiri. Dia berpendapat bahwa *taqlid* mujtadid kepada mujtahid lain diperbolehkan.

Penutupan Pintu Ijtihad

Penutupan pintu ijtihad di kalangan umat Islam selama berabad-abad tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Fenomena ini bukan hanya berakar pada kekakuan pemikiran, tetapi juga didorong oleh situasi sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakangi sejarah perkembangan hukum Islam. Beberapa faktor utama yang menyebabkan penutupan pintu ijtihad adalah sebagai berikut.¹²

1. Perpecahan politik dan kerajaan-kerajaan Islam

Salah satu faktor utama yang memperburuk kondisi intelektual umat Islam adalah perpecahan politik yang terjadi sejak abad ke-4 M. Negara-negara Islam yang sebelumnya terpusat mulai terfragmentasi menjadi kerajaan-kerajaan kecil akibat pertempuran dan ketidakstabilan politik. Ketidakmampuan untuk mempersatukan kembali umat Islam di bawah satu kekuasaan menyebabkan lemahnya sistem hukum Islam secara keseluruhan. Hal ini juga berdampak pada penurunan kemampuan intelektual dalam merespons tantangan zaman. Ulama yang ada lebih terfokus pada urusan politik dan keagamaan yang berorientasi pada kepentingan wilayah, bukan pada pengembangan ijtihad yang universal dan kontekstual.

2. Fanatisme terhadap mazhab

Seiring dengan semakin menguatnya perpecahan politik, umat Islam mengalami kecenderungan fanatisme terhadap mazhab. Pemikiran mazhab

¹² Nur Chamidah et al., 'Sejarah Tertutupnya Pintu Ijtihad Hukum Islam Pada Periode', no. April (2021).

menjadi sangat dominan sehingga para ulama menganggap bahwa pandangan dari imam mazhab mereka sudah cukup dan tidak perlu lagi untuk berijtihad. Interpretasi subjektif terhadap *nash* (Al-Qur'an dan Hadis) semakin berkembang, di mana masing-masing mazhab mempertahankan pandangannya sebagai otoritas yang tidak dapat dipertanyakan. Fanatisme ini memperparah ketertutupan dalam pemikiran hukum Islam dan menghambat pengembangan ijtihad yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman

3. Degradasi moral dan penderitaan etis

Pada beberapa periode sejarah, intelektual Islam juga mengalami degradasi moral yang signifikan. Para ulama yang seharusnya menjadi penerus ijtihad dan penjaga prinsip-prinsip hukum Islam, terjerumus pada praktik yang tidak lagi mencerminkan nilai-nilai agama. Penderitaan etis yang dialami oleh para ulama menyebabkan mereka enggan untuk terlibat dalam ijtihad yang bertanggung jawab. Hal ini semakin memperburuk kondisi stagnasi intelektual yang melanda umat Islam, di mana semakin sedikit ulama yang berani untuk memimpin perubahan dalam pemikiran hukum Islam.

4. Pragmatisme di kalangan Ulama

Pertumbuhan watak pragmatis di kalangan ulama menjadi faktor penting yang menghambat pembukaan pintu ijtihad. Sebagian ulama mulai memanfaatkan posisi mereka sebagai *qadi* atau pemberi fatwa untuk mencari nafkah secara material. Dalam situasi ini, keputusan-keputusan hukum lebih sering dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau politik, bukan berdasarkan prinsip-prinsip keilmuan yang murni. Kondisi ini memperburuk kualitas fatwa dan memperburuk stagnasi dalam hukum Islam, karena fatwa yang diberikan tidak lagi berdasarkan kepada pemahaman mendalam terhadap *nash* dan tidak menjawab masalah sosial-politik yang relevan.

5. Kebebasan Ijtihad yang terbatas

Meskipun secara teoritis ijtihad masih diizinkan, kenyataannya kebebasan ijtihad menjadi sangat terbatas, terutama bagi individu yang tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam proses ijtihad. Kebanyakan ulama dan cendekiawan yang ingin melakukan ijtihad harus mematuhi batasan-batasan yang ketat yang ditentukan oleh mazhab atau otoritas yang ada. Hal ini menyulitkan lahirnya metodologi ijtihad yang kreatif dan adaptif terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang. Dengan demikian,

penutupan pintu ijtihad menyebabkan hukum Islam semakin terjebak dalam sistem yang kaku, yang tidak mampu menanggapi tantangan kontemporer

Pendapat ulama tentang taqlid

Setelah zaman keemasan imam madzhab fiqih, umat Islam menjadi terbagi menjadi dua faksi utama dalam masalah hukum. Faksi awal, yang disebut sebagai kelompok *taqlid*, menyatakan kepuasan dengan warisan hukum yang dirumuskan oleh para imam mazhab. Mereka berpendapat bahwa tulisan-tulisan para imam mujtahid merangkum semua hukum yang diekstrapolasi dari Al-Qur'an dan Hadis, membuat ijtihad lebih lanjut tidak diperlukan. Mereka umumnya berpegang pada pandangan imam madzhab seperti yang disajikan. Sebaliknya, kelompok kedua yang mengadvokasi ijtihad berpendapat bahwa tetap penting untuk mengatasi masalah hukum yang muncul yang datang dengan kemajuan masyarakat. Mereka menegaskan bahwa hukum Islam harus dapat disesuaikan dan relevan dengan keadaan kontemporer, mendesak para akademisi untuk bertahan dalam menjalankan ijtihad yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, sambil menggunakan metodologi ijtihad yang valid. Inti dari perbedaan ini berkaitan dengan perspektif tentang apakah hukum Islam telah diartikulasikan secara memadai oleh para imam mazhab atau memerlukan evolusi berkelanjutan melalui ijtihad untuk mempertahankan kemampuan beradaptasi dan relevansinya.¹³

Sejauh ini, kajian tentang periode *jumud* lebih banyak menyoroti aspek sejarah politik dan sosial. Namun, penelitian ini menekankan *gap epistemologis*, yaitu bagaimana stagnasi intelektual pada masa itu berdampak pada metodologi ijtihad hingga kini. Dengan demikian, artikel ini menawarkan pembacaan baru terhadap sejarah *tarikh tasyri'* dari perspektif epistemologis yang masih jarang disentuh dalam literatur.

Dampak Kontemporer dan Relevansi

Fenomena stagnasi hukum masa lalu masih relevan bagi hukum Islam modern. Banyak aspek hukum keluarga, ekonomi, dan sosial masih dipengaruhi oleh interpretasi mazhab konservatif, sehingga pembaruan hukum membutuhkan

¹³ achmad choiril Anwar, 'Masa Taqlid Ke Masa Jumud: Dinamika Perubahan Hukum Dalam Sejarah Islam' 7693 (2024): 150–54.

integrasi ijtihad kontekstual.¹⁴ Globalisasi, perkembangan teknologi, dan interaksi antarbangsa menuntut hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan realitas modern, termasuk hak perempuan, hak asasi manusia, dan transaksi digital. Revitalisasi ijtihad modern perlu menggabungkan pendekatan interdisipliner, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan hukum Islam yang adaptif dan inovatif, memastikan relevansi hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas.

Upaya Pembaharuan dan Ijtihad Modern

Upaya pembaruan hukum Islam pada era modern tidak dapat dilepaskan dari gagasan tokoh-tokoh reformis seperti Muhammad Abduh. Abduh menekankan pentingnya rasionalisasi agama serta membuka ruang ijtihad sebagai jawaban atas problem modernitas umat Islam. Ia menilai bahwa stagnasi yang lahir dari *taqlid* dan fanatisme mazhab harus diatasi dengan reinterpretasi ajaran Islam yang berbasis pada Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga hukum Islam kembali mampu menanggapi dinamika sosial dan politik kontemporer.¹⁵ Pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh Rashid Ridha melalui karya monumentalnya *al-Manar*, yang menghadirkan tafsir kontekstual untuk merespons tantangan sosial-politik modern. Ridha berusaha menjadikan tafsir sebagai sarana ijtihad kolektif yang dapat memandu umat Islam menghadapi perubahan zaman tanpa harus terbelenggu pada pemahaman tekstual yang kaku. Dalam konteks pemikiran kontemporer, pembaruan hukum Islam semakin menekankan *integrasi maqāṣid al-sharī'ah* dengan pendekatan interdisipliner, termasuk sosiologi, ekonomi, politik, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hal ini dimaksudkan agar hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis bagi problem global seperti hak asasi manusia, keadilan gender, serta transaksi digital dalam sistem ekonomi syariah.¹⁶

Sintesis Epistemologis

Kajian ini menunjukkan bahwa stagnasi hukum Islam pada abad ke-4–19 H lebih tepat dipahami sebagai krisis epistemologis yang mendalam. Hukum Islam

¹⁴ Diva Sekar Nur Haqim and Siti Sanah, 'Sejarah Perkembangan Tafsir Pada Periode Modern', *Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 6, no. 1 (2025): 175–83, <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.403>.

¹⁵ Nur Wahyudi and Zaenab, 'Konsep Pembaruan Dalam Islam Perspektif Muhammad Abduh'.

¹⁶ Darmawan et al., 'Urgensi Mempelajari Tarikh Tasyri' dalam Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif'.

kehilangan kemampuan adaptifnya karena terperangkap dalam fanatisme mazhab yang menghalangi proses ijtihad dan inovasi hukum. Penutupan pintu ijtihad, meskipun tidak resmi, menciptakan kesan bahwa hukum Islam sudah final dan tidak bisa berkembang lagi. Padahal, kebutuhan masyarakat terus berubah, dan hukum Islam seharusnya mampu menanggapi perkembangan tersebut. Dalam konteks kontemporer, krisis tersebut memberi pelajaran penting bahwa hukum Islam tidak boleh lagi terjebak dalam ahistorisme. Sebaliknya, hukum Islam harus selalu bergerak melalui proses ijtihad yang kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab, agar tetap relevan dengan tantangan zaman

Penutup

Pemeriksaan *Tarikh* Tasyrik dan era *taqlid* dan *jumud* dalam sejarah hukum Islam mengungkapkan transformasi yang signifikan dalam pemahaman dan penerapan hukum syariah di kalangan umat Islam. Era ini membentang dari abad ke-4 Hijriah hingga abad ke-19, ditandai dengan stagnasi intelektual dan kemunduran dalam evolusi yurisprudensi Islam. Selama periode itu, hukum Islam tidak lagi berasal langsung dari sumber-sumber utamanya, Al-Qur'an dan Hadis, tetapi semakin bergantung pada interpretasi para akademisi yang menganut pandangan mapan para imam mazhab. Hal ini mengakibatkan munculnya fanatisme terhadap mazhab, karena Muslim berkonsentrasi terutama pada satu mazhab sambil mengecualikan perspektif alternatif. Proses ijtihad dan revitalisasi hukum Islam telah terkendala.

Penyebab utama kemerosotan ini adalah kekuatan internal, termasuk erosi semangat ijtihad, proliferasi takhayul, dan stagnasi pemikiran ilmiah. Selain itu, penyebab eksternal, termasuk kebangkitan peradaban Kristen Eropa dan serangan oleh Mongol, juga memengaruhi situasi ini. Namun demikian, beberapa pemikir, seperti Ibnu Hazm, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimimiyah, berusaha untuk terlibat dalam ijtihad dan membahas Holocaust dari perspektif yang lebih bernuansa dan kontekstual. Namun, jalan untuk ijtihad semakin terbatas karena pengaruh politik, fanatisme sektarian, dan berkurangnya etika di antara para ahli tertentu. Periode *taqlid* dan *jumud* mencontohkan perselisihan antara pendukung ijtihad dan penganut kepercayaan imam mazhab. Kesenjangan ini berkaitan dengan perspektif apakah hukum Islam harus mematuhi interpretasi yang mapan atau harus beradaptasi dengan perkembangan kontemporer.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebangkitan kembali semangat ijtihad pada era kontemporer tidak cukup hanya dengan mengulang metodologi

klasik. Diperlukan rekonstruksi epistemologis yang menekankan keterbukaan, metodologi kritis, serta integrasi ilmu modern dengan tradisi *ushul fiqh*. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan hukum Islam modern yang adaptif dan relevan.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, A. H. *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Amri, Rupi'i. 'Dinamika Ijtihad Pada Masa Taklid Dan Kemunduran'. *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2019): 1–20.
- Anwar, Achmad Choiril. 'Masa *Taqlid* Ke Masa *Jumud*: Dinamika Perubahan Hukum Dalam Sejarah Islam' 7693 (2024): 150–54.
- Chamidah, Nur, Universitas Negeri Surabaya, Aulia Innayatul Aini, Universitas Negeri Surabaya, and Riska Amelia Lawarti. 'Sejarah Tertutupnya Pintu Ijtihad Hukum Islam Pada Periode', no. April (2021).
- Darmawan, Andika, Dalail Jalal Ikhrom, Galih Satrio Negoro, and Umar Al Faruq. 'Urgensi Mempelajari *Tarikh Tasyri*'dalam Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif'. *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat* 2, no. 3 (2025): 266–73.
- Faruq, Umar Al, Kresna Hibatullah Panji Pangestu, Az Zahra D.G., and Fatihatun Hasanah Faujiah. '*Tarikh Tasyri*': Definisi, Perjalanan Sejarah, Dan Urgensinya'. *Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 2 (2024): 95–100.
- Holis, M. '*Taqlid* Dan Ijtihad Dalam Lintasan Sejarah Perkembangan Hukum Islam'. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 1 (2020): 72–91. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2019.22.1.72-91>.
- Maisan, Muhammad, Abdul Ghani, Ghina Ulpah, Husni Abdulah Pakarti, and Diana Farid. 'Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode *Taqlid* (Kemapanan Mazhab)' 1, no. November (2023): 68–85.
- Muhammad Maisan Abdul Ghani, Ghina Ulpah, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Diana Farid. 'Perkembangan Hukum Islam Pasca Periode *Taqlid* (Kemapanan Mazhab)'. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 58–73. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.5>.
- Nur Haqim, Diva Sekar, and Siti Sanah. 'Sejarah Perkembangan Tafsir Pada Periode Modern'. *Hamalatul Qur'an : Jurnal Ilmu Ilmu Alqur'an* 6, no. 1

(2025): 175–83. <https://doi.org/10.37985/hq.v6i1.403>.

Nur Wahyudi, Mohamad, and Siti Zaenab. 'Konsep Pembaruan Dalam Islam Perspektif Muhammad Abduh'. *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (2023): 11. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.15525>.

Rohman, Fathur. 'Kontribusi Para Fuqaha Periode *Taqlid*' 4 (2017).

Sopyan, Yayan. 'Sejarah Pembentukan Hukum Islam', n.d.

Suherli, Ian Rakhmawan. 'Stagnasi Dan Kemunduran Ushul Fiqih' 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.15575/ejil.v2i1.732>.

Yusro, Ahmad Hazal Awfa, Hanif Yusril Arafat, Taqiyuddin Harits, and Umar Al-Faruq. '*Tasyri'* Dan Ijtihad Pada Masa Rasulullah SAW'. *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 1, no. 2 (2025): 957–64.